



**PERSEPSI LEMBAGA UNSUR NAGARI BARINGIN TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

TIFANNY MAYROLLA
NIM. 1830401146

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1444 H / 2022 M**

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiffany Mayrolla
NIM : 1830401146
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 01 Januari 2000
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin Terhadap Perbankan Syariah”** adalah benar hasil karya saya sendiri bukan plagiat kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 02 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan



Tiffany Mayrolla
NIM. 1830401146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas Nama: **Tiffany Mayrolla**, Nim: **1830401146** dengan judul: **“Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin Perbankan Syariah”** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*. Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2021

**Ketua Jurusan,
Perbankan Syariah**

Pembimbing



Elmilivani Wahyuni, S, M.E.Sy
NIP. 198803302018012002



Rahmat Firdaus, M.E.Sy
201801011034

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus
Batusangkar





Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Tiffany Mayrolla, NIM 1830401146 dengan judul "Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin Terhadap Perbankan Syariah" telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S.1) Jurusan Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Rahmat Firdaus, M.E.Sy 201801011034	Ketua Sidang		22/8/2022
2.	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI 19730629 200112 1 002	Anggota I		19/8/2022
3.	Vicy Andriany, M.Ec.Dev 19870929 201903 2 009	Anggota II		18-08-2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus

Batusangkar

Dr. H. Rizal M. Ag., CRP
NIP. 19731007 2002121 001

ABSTRAK

TIFANNY MAYROLLA, NIM 1830401146, Judul skripsi “**Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin Terhadap Perbankan Syariah**”, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah persepsi atau pandangan lembaga unsur Nagari Baringin terhadap bank syariah sudah baik dan sudah mengetahui perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, namun masih ada beberapa lembaga unsur Nagari Baringin menggunakan jasa bank konvensional dan belum memiliki rekening bank syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap prinsip-prinsip bank syariah dan akad-akad bank syariah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer, yaitu lembaga unsur Nagari Baringin yang berjumlah 99 orang, dan sampel sebanyak 79 orang. Penelitian ini dilakukan di Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap perbankan syariah dilihat dari dua aspek yaitu prinsip-prinsip bank syariah dan akad-akad bank syariah . Dapat diperoleh hasil bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” terhadap prinsip-prinsip dasar bank syariah (terbebas dari unsur *maysir*, *gharar*, haram, riba, bathil dan zalim serta bersifat universalisme) diperoleh persentase sebesar 71,08%, dan berpersepsi “Cukup Baik” terhadap prinsip-prinsip bank syariah terkait produk dengan persentase sebesar 52,88%. Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad-akad bank syariah, berpersepsi “Cukup Baik” terhadap akad *Wadiah* persentasenya 57,38%, berpersepsi “Cukup Baik” terhadap akad *Mudharabah* dengan persentase 56,12%, berpersepsi “Baik” terhadap akad *Musyarakah* dengan persentase 65,54%, berpersepsi “Baik” terhadap akad *Murabahah*, *Istishna*’ dan *Salam* dengan persentase 67,28%, dan berpersepsi “Baik” terhadap akad *Wakalah* dengan persentase sebesar 61,27%.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin Terhadap Perbankan Syariah”** adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini banyak *support*, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Rifa’i dan Alm. Ibunda Asmawati serta keluarga tercinta Romi Eka Putra, Resky Handayani, Mega Sri, Robby Jefry, Tivinna Auril, dan Aang Suhendra yang tak pernah henti-hentinya memberikan do’a dan *support* kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Immamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Deswita, S. Ag.,MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang terus memberikan masukan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses perkuliahan dan penyelesaiannya.
5. Rahmat Firdaus, M.E.Sy selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Fitri Yenti, SE.I.,MA. selaku validator yang telah memberikan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi penulis.

7. Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta karyawan yang telah membantu dan menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang telah membantu, berbagi ilmu, serta memberikan kemudahan bagi penulis selama penulis menempuh perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih kepada perangkat Nagari Baringin dan lembaga unsur Nagari Baringin yang telah membantu dan memberikan solusi-solusi dalam proses penyusunan skripsi penulis.
10. Seluruh teman-teman sependidikan Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menolong penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis yakin dan percaya sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut di atas, sudah tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah kita lakukan selama ini mendapatkan ridho dan hidayah-Nya.

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan akan di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal.

Aamiin ya Robbal'alamiin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Batusangkar, 02 Agustus 2022
Penulis,

TIFANNY MAYROLLA
NIM. 1830401146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
G. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Persepsi	8
2. Lembaga Unsur	12
3. Perbankan Syariah	24
4. Bank Syariah.....	24
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	41
C. Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Pengembangan Instrumen.....	46

E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Nagari Baringin.....	50
1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Nagari, Luas Wilayah, Topografis dan Penggunaan Lahan.....	50
2. Gambaran Umum Demografis.....	51
3. Visi dan Misi Nagari Baringin	52
4. Strategi Pembangunan Nagari Baringin	53
B. Analisis Deskriptif Data	54
1. Persepsi lembaga Unsur Nagari Baringin terhadap Prinsip-prinsip Bank Syariah.....	54
2. Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin terhadap akad bank syariah.....	72
C. Pembahasan	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 2 Data Lembaga Unsur Nagari Baringin Periode 2021-2027	45
Tabel 3. 3 Jumlah Sampel yang akan diteliti dalam Lembaga Unsur Nagari Baringin	46
Tabel 3. 4 Indikator Kuesioner Penelitian Tingkat Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin Terhadap Perbankan Syariah	46
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Jorong di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum ...	50
Tabel 4. 2 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Nagari Baringin.....	51
Tabel 4. 3 Data Jumlah Penduduk Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021	52
Tabel 4. 10 Persentase Jawaban Responden (<i>Niniak Mamak</i>) terhadap Prinsip- prinsip Bank Syariah	54
Tabel 4. 11 Persentase Jawaban Responden Alim Ulama terhadap Prinsip-prinsip Bank Syariah.....	55
Tabel 4. 12 Persentase Jawaban Responden <i>Cadiak Pandai</i> terhadap Prinsip- prinsip Bank Syariah	56
Tabel 4. 13 Persentase Jawaban Responden <i>Bundo Kandung</i> terhadap Prinsip- prinsip Bank Syariah	56
Tabel 4. 14 Persentase Jawaban Responden Pemuda terhadap Prinsip-prinsip Bank Syariah.....	57
Tabel 4. 15 Persentase Gabungan Seluruh Responden terhadap Prinsip-prinsip Bank Syariah.....	58
Tabel 4. 16 Persentase Jawaban Responden (<i>Niniak Mamak</i>) terhadap Akad-akad Bank Syariah.....	72
Tabel 4. 17 Persentase Jawaban Responden Alim Ulama terhadap Akad-akad Bank Syariah.....	72
Tabel 4. 18 Persentase Jawaban Responden <i>Cadiak Pandai</i> terhadap Akad-akad Bank Syariah.....	73
Tabel 4. 19 Persentase Jawaban Responden <i>Bundo Kandung</i> terhadap Akad- akad Bank Syariah	73

Tabel 4. 20 Persentase Jawaban Responden Pemuda terhadap Akad-akad Bank Syariah	74
Tabel 4. 21 Persentase Gabungan Seluruh Responden terhadap Akad-akad Bank Syariah	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	43
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan (Simatupang, 2019: 139).

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia (Marimin, Romdhoni, & Fitria, 2015: 76).

Bank syariah menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008).

Secara garis besar asas perbankan syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Prinsip syariah, kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah meliputi: *riba*, *maysir*, *gharar*, haram, dan zalim. Dalam memenuhi prinsip syariah, juga harus memenuhi empat prinsip yaitu prinsip keadilan (*'adl*), prinsip keseimbangan (*tawazun*), prinsip kemaslahatan (*maslahah*), dan prinsip universalisme (*alamiyah*).

2. Demokrasi ekonomi, merupakan kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
3. Prinsip kehati-hatian, adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Mardani, 2015: 25-26).

Adapun dasar hukum tentang perbankan syariah salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri sendiri melainkan berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Q.S Al-Baqarah Ayat 275).

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan riba dan ganjaran bagi orang yang melakukan riba adalah neraka dan mereka kekal di dalamnya. Praktek riba dapat menimbulkan seseorang menjadi rakus, bakhil, terlampaui cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan dan *hasad* (dengki) dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba dan menghalalkan sedekah (Antonio, 2002: 24). Praktik riba dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga menimbulkan dampak di

bidang ekonomi salah satunya terjadi inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang (Anshori, 2007: 23).

Minangkabau merupakan salah satu suku yang ada di Sumatera Barat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan berbentuk matrilineal (garis keturunan ibu) (Hayati, 2019: 108). Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan nilai-nilai adat dan budaya. Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/kota salah satunya adalah Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan dan 75 nagari (Badan Pusat Statistik Sumatera Barat).

Nagari Baringin merupakan salah satu Nagari yang terdapat di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Nagari Baringin terletak di pusat kota Batusangkar. Nagari Baringin mempunyai luas 13,15 Km² yang terdiri dari 13 jorong. Di Nagari Baringin memiliki organisasi legal tertinggi yang disebut sebagai lembaga unsur nagari, berfungsi untuk membimbing dan menguatkan peradaban kehidupan masyarakat nagari. Lembaga unsur Nagari Baringin terdiri dari KAN (*niniak mamak*), alim ulama, *cadiak pandai*, *bundo kanduang* dan pemuda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aang Suhendra selaku ketua Alim Ulama Nagari Baringin. Bapak Aang bertransaksi di Bank Nagari dan BMT. Beliau mengatakan bahwa alasan ia menggunakan bank konvensional (Bank Nagari) karena pengambilan gaji melalui bank nagari. Untuk lembaga keuangan syariah, beliau bertransaksi di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Beliau mengatakan bahwa bank syariah ini dari segi agama sudah menang dan sudah terbebas dari dosa riba. Karena di bank syariah tidak mengandung unsur riba (bunga) tetapi menggunakan sistem bagi hasil dan beliau juga mengatakan bahwa akad-akad bank syariah tentunya sudah sesuai dengan syariat Islam (Aang Suhendra, wawancara langsung pada 20 September 2021 pukul 14.30 WIB).

Wawancara bersama Bapak Yudarmi Dt Rajo Endah selaku ketua KAN Nagari Baringin, beliau mengatakan bahwa bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam. Menggunakan bank syariah telah menyelamatkan kita

dari dosa riba dan bebas dari unsur yang meragukan (*gharar*) karena di bank syariah tidak ada menggunakan bunga. Untuk melakukan transaksi di bank konvensional, Bapak Dt. Rajo Endah menggunakan bank konvensional yaitu BNI, digunakan karena proses pengiriman uang (transfer uang) dari anak yang tinggal di Aceh dan Sulawesi sedangkan untuk penggunaan bank syariah, Bapak Yudarmi menabung di bank nagari syariah tetapi untuk sekarang jarang digunakannya karena proses untuk menabung dan mengambil uang menghabiskan waktu karena antrian, beliau lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk emas dengan alasan dapat dijual kapanpun saat membutuhkan uang (Yudarmi Dt. Rajo Endah, Wawancara langsung pada 3 November 2021 pukul 15.10 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Doni Rasyid selaku ketua Pemuda Nagari Baringin, beliau mengatakan bahwa di bank biasanya hanya seputar pinjam-meminjam, menabung, dan KUR. Untuk bank syariah yang diketahui hanya tentang nama “syariah”, dan tidak menggunakan bunga. Namun untuk sistem, prinsip-prinsip, dan akad-akad bank syariah beliau kurang memahami dan tidak memiliki rekening tabungan bank syariah (Doni Rasyid, wawancara langsung pada 18 September 2021 pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa lembaga unsur Nagari Baringin tentang prinsip dan akad bank syariah ada yang menyatakan bahwa ada lembaga unsur yang berpersepsi bahwa bank syariah sudah menyelamatkan kita dari dosa riba. Persepsi lainnya yaitu bank syariah dikenal hanya tentang nama “syariah” dan tidak menggunakan bunga. Selanjutnya lembaga unsur juga berpersepsi bahwa menabung dan mengambil uang di bank syariah menghabiskan waktu karena antrian. Persepsi lembaga unsur terhadap akad-akad ada yang berpersepsi bahwa bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam.

Diminati atau tidaknya suatu lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh persepsi setiap individu dan tingkat pengetahuan yang mereka miliki terhadap bank syariah. Persepsi merupakan hasil dari proses menyeleksi stimuli melalui panca indera, mengolah stimuli tersebut dan

menginterpretasikannya menjadi informasi dan memberikan penilaian atas faktor-faktor yang terkait dengan sebuah obyek (Shambodo, 2020: 103).

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin terhadap Perbankan Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang muncul yaitu :

1. Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin (*Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang* dan Pemuda) terhadap bank syariah.
2. Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin (*Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang* dan Pemuda) terhadap prinsip-prinsip bank syariah.
3. Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin (*Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang* dan Pemuda) terhadap akad bank syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat di batasi terhadap penelitian adalah :

1. Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap prinsip-prinsip bank syariah.
2. Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad bank syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap prinsip-prinsip bank syariah?
2. Bagaimanakah Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad bank syariah?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap prinsip-prinsip bank syariah.
2. Untuk mengetahui persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad bank syariah.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan menambahkan pemahaman mengenai persepsi lembaga unsur Nagari Baringin.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

1) Bagi Penulis

Sebagai sarana dan bahan untuk meningkatkan pengetahuan penulis dalam seberapa besar persepsi lembaga unsur Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Terhadap Perbankan Syariah dan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dipergunakan sebagai masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan karena tidak ada yang tidak mungkin jika berusaha dan bersungguh-sungguh.

3) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian.

4) Bagi Pembaca

Sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian mengenai seberapa besar persepsi lembaga unsur Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum terhadap perbankan syariah.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah:

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Mardani, 2015: 11).

Prinsip bank syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Marimin, 2015: 78). Prinsip bank syariah dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu prinsip dasar bank syariah dan prinsip terkait produk bank syariah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akad adalah janji, perjanjian atau kontrak. Akad yang penulis maksud adalah perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya.

Lembaga unsur merupakan organisasi legal tertinggi di nagari yang berfungsi untuk membimbing dan menguatkan peradaban kehidupan masyarakat nagari. Lembaga unsur yang penulis maksud adalah lembaga unsur Nagari Baringin yang dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu, *niniak mamak*, alim ulama, *cadiak pandai*, *bundo kandung* dan pemuda

Persepsi merupakan hasil dari proses menyeleksi stimuli melalui panca indera, mengolah stimuli tersebut dan menginterpretasikannya menjadi

informasi dan memberikan penilaian atas faktor-faktor yang terkait dengan sebuah obyek (Shambodo, 2020: 103). Indikator dalam persepsi terdiri dari rangsangan (tanggapan), pemahaman, dan evaluasi atau penilaian (Akbar, 2015: 196-197).

Persepsi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap perbankan syariah yang dilihat dari dua aspek yaitu prinsip-prinsip bank syariah dan akad-akad yang ada di bank syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Latin *Perceptio, percipio* merupakan peristiwa menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Alizamar, 2016: 14-15).

b. Proses pembentukan persepsi

Proses terjadinya persepsi dimulai dari stimulus. Stimulus diperoleh dari proses penginderaan dunia luar atau dunia nyata, misalnya tentang objek-objek peristiwa hubungan-hubungan antar gejala dan stimuli ini diproses otak yang akhirnya disebut kognisi.

Kemampuan manusia dalam membedakan mengelompokkan kemudian memfokuskan pikiran kepada suatu hal dan untuk menginterpretasikannya disebut persepsi. Pembentukan persepsi berlangsung ketika seseorang menerima stimulus dari lingkungannya. Dan stimulus tersebut diterima melalui panca indera dan diolah melalui proses berpikir oleh otak kemudian membentuk suatu pemahaman (Alizamar, 2016: 15).

Menurut Miftah Toha (2008:145), proses terbentuknya persepsi ada beberapa tahap yaitu:

1) Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. Stimulasi yaitu datangnya sebuah sensasi. Sensasi merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi yang menstimulus

menimbulkan perhatian dari diri peserta komunikasi. Apa yang kita beri perhatian itulah yang dimaksud dari bagian ini. Pemberian perhatian tersebut melibatkan seluruh alam sadar kita (Desvianto, 2013: 106).

2) Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya.

3) Interpretasi

Interpretasi adalah suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses ini bergantung pada cara pengalaman, motivasi dan kepribadian seseorang (Jayanti dan Nanda Tika Arista, 2018: 10).

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Sarlito W. Sarwono, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja.
- 2) Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- 3) Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- 4) sistem nilai, yakni sistem nilai berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh terhadap persepsi
- 5) Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda (Listyana, 2015: 122).

d. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi

Adapun faktor-faktor yang berperan dalam persepsi adalah sebagai berikut:

1) Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenal alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga ada yang datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

2) Alat Indera, Syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor adalah alat untuk menerima stimulus. Namun, juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

3) Perhatian

Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek (Saleh, 2018: 80-81).

e. Objek Persepsi

Objek yang dipersepsi sangat banyak, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Objek persepsi dibedakan menjadi dua yaitu objek persepsi yang berwujud manusia (*person perception/social perception*) yang mana manusia itu sendiri bisa menjadi objek persepsi dan yang tidak berwujud manusia yang sering disebut *nonsocial perception/ things perceptio* (Saleh, 2018: 84-85).

f. Indikator Persepsi

Indikator persepsi menurut Bimo Walgito adalah sebagai berikut:

1) Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecap secara individu maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan

mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk.

2) Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya yang disebut apersepsi.

3) Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaiandari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama, oleh karena itu persepsi bersifat individual (Akbar, 2015: 196-197).

g. Jenis-jenis Persepsi

Persepsi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Persepsi Visual

Persepsi visual diperoleh dari indera penglihatan, dan merupakan persepsi awal yang berkembang pada bayi dan memengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya.

2) Persepsi Auditoria atau Pendengaran

Persepsi auditori adalah persepsi yang diperoleh dari indera pendengaran. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu terhadap apa yang didengarnya.

3) Persepsi Perabaan

Persepsi ini diperoleh dari indera taktil yaitu kulit. Seseorang dapat mempersiapkan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya.

4) Persepsi Penciuman

Persepsi ini diperoleh dari indera penciuman yaitu hidung. Contohnya ketika Andi baru pertama kali mencium bau buah durian yang menyengat, dan bau menyengat sebagai faktor yang membuat Anton mempersepsikan rasa buah durian tidak enak. Berbeda dengan Andi yang sering mencium bau buah durian sebagai bau yang khas dan mempersepsikan rasa buah durian yang enak dan manis. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman dan karakter individu.

5) Persepsi Pengecapan

Persepsi ini merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan atau lidah. Seseorang bisa mempersepsikan sesuatu dari apa yang dikecap atau yang dirasakannya (Fahmi, 2021: 17-19).

2. Lembaga Unsur

Lembaga unsur merupakan organisasi legal tertinggi di Nagari. Lembaga unsur terdiri dari KAN (*Niniak Mamak*), Alim Ulama, *Cadiak Pandai*, *Bundo Kanduang* dan Pemuda

1) *Niniak Mamak*

a) Pengertian *Niniak Mamak*

Niniak mamak merupakan kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat banyak orang dalam masyarakat alam Minangkabau dan merupakan seseorang yang ditunjukkan kepada orang terkemuka dan disegani dalam nagari di Minangkabau (Jamil, 2016: 16-17). Maka setiap tindak tanduk dan perilaku adat masyarakat harus berdasarkan kesepakatan *niniak mamak*. Sebaliknya tidak akan terlaksana dan tidak di akui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak tanpa

persetujuan *niniak mamak nan gadang basabatuah* (dibesarkan dan dituakan) (Hayati, 2019: 108).

Niniak mamak adalah tiang penyangga dalam kepemimpinan suku, dan juga menjadi anggota dewan dalam pemerintahan nagari yang disebut *andiko*. *Andiko* berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “andika” yang memiliki arti “memerintah”. Dalam pemerintahan nagari, *niniak mamak* lah yang bertugas menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kaum yang dipimpinya serta menyelesaikan berbagai masalah yang timbul terhadap anak dan kemenakannya dalam nagari (Putra, 2017: 4-5).

b) Tugas *Niniak Mamak*

(1) Sesuai dengan menurut *Alua nan Luruuh* (Alur yang Lurus)

Melaksanakan kato pusako, melaksanakan kata mufakat, *kato dahulu batapati* dan kata kemudian kata di cari-cari. Hal ini menggambarkan kehati-hatian sangat penting untuk diterapkan, pepatah arab mengatakan “*lisanmu adalah pedangmu yang akan menebaslehermu*”.

Ketentuan ini merupakan titik tolak segala persoalan dalam adat Minangkabau. *Niniak mamak* harus melaksanakan hukum dengan adil berbicara yang benar, dan mengarahkan anak kemenakan apabila terjadi sengketa.

(2) *Manampuah jalan nan pasa*

Bak pepatah adat:

Jalan nan pasa ka ditampuah

labuah gadang nan ka dituruik

jan manyimpang ka kiri jo ka kanan

condong jan kamari rabah

Seseorang yang sudah bergelar penghulu, maka harus melaksanakan ketentuan yang berlaku, baik dalam rumah tangganya maupun hidup di nagari (Jamil, 2017: 79-80).

(3) *Balimbago*

Balimbago maksudnya ialah mempunyai struktur aturan yang harus di laksanakan, dan gambaran himpunan dari segala unsur terpenting dalam sebuah organisasi seperti lembaga rumah tangga, lembaga masyarakat, persukuan, nagari dan pemerintahan.

(4) *Bacupak*

Bacupak ialah seorang penghulu dilebih dan dikurangi. *Cupak* maksudnya dalam adat Minangkabau adalah sebagai standar. *Cupak* yang akan dipakai oleh penghulu adalah *Cupak Usali*. Maksudnya ialah bagaimana seorang penghulu mampu menyelesaikan sengketa sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dia tidak boleh melebihi dan mengurangi setiap menegakkan keadilan dalam kaumnya.

(5) *Bagantang*

Gantang dalam adat ialah paham kurang dari 50 (48) angka (48) artinya yakni sifat 20 yang wajib bagi Allah dan 4 sifat wajib bagi Rasul dan 4 sifat yang tidak wajib bagi rasul. maka jumlahnya adalah 48 (Jamil, 2017: 82).

(6) Memelihara harta pusaka

Harta pusaka merupakan warisan leluhur yang sudah turun-temurun seorang penghulu tidak boleh seenaknya menjual harta pusaka, karena harta pusaka bukanlah pencarian beliau.

*Kalau sumbiang di titiak
patah ditimpo, hilang dicari
tabanam diselami
anyuik dipinteh
talamun dikakeh
kurang ditukuak
rusak dipabaiki*

Maksudnya adalah penghulu harus menjaga harta pusaka, memelihara jangan sampai terjual oleh anak kemenakan apalagi dijual oleh penghulu itu sendiri. jika dilakukan maka ia disebut sebagai *Penghulu Cilako* (Jamil, 2017: 83).

2) Alim Ulama

a) Pengertian Alim Ulama

Alim ulama dalam istilah di nagari sering disebut “*Tuangku*” atau “*angku*”. Kepemimpinan Alim ulama merupakan *suluah bendang dalam nagari* (suluh yang terang benderang dalam nagari) yang akan menjadi pegangan di dalam *syarakmangato adaik mamakai*, tentang sah dan batal, halal dengan haram dan mengerti tentang *nahu* dan *sharaf* (Jamil, 2017: 84).

b) Fungsi Alim Ulama

Alim ulama akan membimbing rohani untuk menempuh jalan yang benar dalam kehidupan di dunia menuju jalan ke akhirat karena adat Minang adalah adat Islami, Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kekuatan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABSSBK) merupakan dasar bagi kehidupan masyarakat Minangkabau. Ulama berfungsi sebagai pembina iman dan akhlak anak nagari, ulama bukan hanya milik kaum atau suku saja tetapi milik nagari (Jamil, 2017: 84-85).

c) Konsep Kepemimpinan Alim Ulama

Konsep kepemimpinan alim ulama dijelaskan dalam pepatah adat adalah sebagai berikut:

“*Suluah bendang dalam nagari, palito nan tak namuah padam, duduaknyo bacamin kitab, tagak nan rintang jo pituah*”. Artinya, alim ulama bertindak sebagai obor (suluah) yang menerangi dari kegelapan. Ia harus tahu

tentang halal dan haram, tahu antara hak dan bathil, tahu akan syariat dan hakikat, serta mampu menjadi penenag bagi setiap kerusuhan yang terjadi pada masyarakat di nagari (Jamil, 2017: 85).

3) *Cadiak Pandai*

a) Pengertian *Cadiak Pandai*

Cadiak pandai berasal dari dua suku kata, yaitu *cadiak* dan *pandai*. Dalam sistem kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*, *Cadiak* merupakan kemampuan menggunakan akal dalam mengatasi keadaan yang rumit. Secara umum cerdik/ *cadiak* merupakan pengetahuan tentang seluk beluk hidup dan kehidupan dalam masyarakat demi tercapainya tujuan yang sempurna lahir dan bathin. Sedangkan *pandai* berhubungan erat dengan keahlian profesional atau keterampilan seseorang. *Cadiak pandai* merupakan orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama maupun ilmu pengetahuan (Jamil, 2017: 85-87).

b) Tugas *Cadiak Pandai*

Cadiak pandai mempunyai tugas dalam membuat Undang-Undang atau membuat peraturan (hukum). Sebagai orang yang berilmu dan dipandang arif bijaksana, *tahu dek rantiang nan kamancucuak, tahu di dahan nan ka ma impok*. Maksudnya adalah dalam proses kepemimpinannya, *cadiak pandai* harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan mencari pemecahan masalah dari berbagai persoalan yang timbul di masyarakat dan bisa menjadi jembatan bagi masyarakatnya dengan dunia luar (Jamil, 2017: 86-87).

4) *BundoKanduang*

a) Pengertian *Bundo Kanduang*

Bundo kanduang terdiri dari dua suku kata yaitu "*Bundo*" dan "*Kanduang*". *Bundo* berarti bunda atau ibu, *kanduang* berarti (kandung) sejati. Maka *bundokanduang* berarti ibu

kandung atau ibu sejati yaitu seorang ibu yang tidak pernah cacat. Baik dipandang dari segi sifat keibuan maupun dipandang dari sifat kepemimpinan (Jamil, 2015: 50).

Dalam tambo alam Minangkabau ada beberapa pengertian *bundo kanduang*, yaitu sebagai berikut :

- (1) *Bundo kanduang* adalah raja atau ratu di kerajaan Minangkabau.
- (2) *Bundo kanduang* berarti panggilan kehormatan dan panggilan kesayangan seorang anak kepada ibunya.
- (3) Panggilan *bundo kanduang* juga ditujukan kepada kelompok wanita yang mendampingi penghulu dalam sebuah acara adat, baik dalam nagari atau acara-acara pemerintahan.
- (4) Panggilan *bundo kanduang* juga ditujukan kepada isteri *niniak mamak* atau pendamping *niniak mamak* dalam acara serimonial.
- (5) Dari struktur pemerintahan nagari, *Bundo kanduang* merupakan bagian dari KAN (Kerapatan Adat Nagari) di Minangkabau.
- (6) Menurut adat salingka nagari, yang dimaksud dengan *bundo kanduang* adalah isteri seorang *niniak mamak*, ibu *kanduang* atau *dunsanak* perempuan yang tertua dari seorang *niniak mamak*, dan perempuan yang sudah menikah dan merupakan tokoh (Jamil, 2015: 50-51).

b) Sifat Kepemimpinan *Bundo Kanduang*

Bundo kanduang adalah orang diteladani, maka setiap *bundo kanduang* harus memiliki sifat sebagai berikut :

- (1) Benar *kurenah* (akhlak)

Maksudnya, benar penampilan, benar cara berpakaian, benar dalam rumah tangga, benar dalam berkeluarga dan lain-lain.

- (2) *Basipaik cadiak (tahu jo pandai)*

Cadiak (cerdik) Artinya paham, berilmu, tahu mudharat dan manfaat, *mangana labo jo rugi, tahu sumbang jo salah, tahu di duri kamancucuak, ingek didahan kamahimpok, tahu dikilek kato sampai.*

Pandai artinya orang yang paham tentang meletakkan sesuatu pada tempatnya, arif dan bijaksana. Pandai bergaul *samo gadang* apalagi terhadap orang yang lebih besar, kasih sayang kepada sesama, perhatian pada orang miskin, kepada anak-anak. Artinya, pandai menjadi contoh seorang ibu yang baik didalam dan diluar rumah tangga

(3) Fasih dan orator

Bundo kanduang harus pandai berbicara dengan baik, pandai berkomunikasi dengan setiap orang yang dihadapi. Artinya ia mempunyai ilmu komunikasi yang diharapkan mampu bisa memecahkan persoalan dalam keluarganya, kaum dan kampungnya.

(4) Malu

Malu yang dimaksud adalah sifat yang harus dipakai oleh *bundo kanduang*, malu adalah pakaian setiap perempuan karena dengan sifat pemalu inilah citra wanita dapat dipertahankan, sebaliknya jika malu tidak ada maka hal inilah mengakibatkan hancurnya wanita.

(5) Jujur

Jujur merupakan sifat utama yang harus dipakai dan diterapkan bagi *bundo kanduang*. Inilah bentuk pendidikan yang dicontohkan sendiri oleh *bundo kanduang*. Maka *bundo kanduang* harus menghindari hal-hal yang berpantang dan perilaku yang buruk, yakni “*mangguntiang dalam lipatan, munuhuak kawan sairiangen, tunjuak luruih kalingkiang bakaik manipu korong jo kampuang*” (Jamil, 2015: 62-68).

c) Martabat *Bundo Kanduang*

Perempuan merupakan wanita mulia yang memegang peranan dan fungsi dalam Islam. Begitu mulia dan terhormatnya perempuan, maka perempuan harus diangkat martabatnya agar citra perempuan tetap terpelihara. Berikut ada beberapa martabat *bundo kanduang*, yaitu :

(1) Berakal

Dalam agama Islam berakal adalah syarat pertama setiap orang dibebani hukum. Setiap *bundo kanduang* harus memiliki pikiran normal, cerdas dan terampil.

(2) Berilmu

Bundo kanduang sebagai orang terdepan dan pemimpin dalam kaum perempuan, harus menambah tingkat pengetahuannya agar bisa menyesuaikan kepemimpinannya dengan kemajuan zaman.

(3) Kaya / berharta

Kayo atau kaya maksudnya *kayo* dengan budi, lapang alamnya dan pikirannya serta kaya dengan materi. Secara etimologi berarti memiliki harta benda sebagai bekal kehidupan, sehingga *bundo kanduang* bisa lancar dalam menjalankan tugasnya salah satunya mengurus kaumnya dalam nagari.

(4) Murah

Murah berarti seseorang memiliki sifat pemurah dalam segala bentuk sosial, murah laku, dermawan, pemaaf dan sabar.

(5) Hemat dan cermat

Hemat dan cermat merupakan bagian dari martabat perempuan, seseorang yang cermat akan menghasilkan kebijakan dan sangat teliti, pandai menimbang dan

mengingat, sehingga setiap perilaku *bundo kanduang* mempunyai pertimbangan yang matang.

(6) *Jago* (hati-hati)

Jago atau jaga merupakan *ingek* dan *jago* pada adat. Tindakan seorang *bundo kanduang* harus mencerminkan perilaku orang sadar dan sehat. *Bundo kanduang* harus ingek bahwa dia merupakan contoh yang akan menjadi panutan dalam kaum dan nagari.

(7) Sabar

Bundo kanduang harus bersifat sabar, tidak pemaarah, tidak angkuh dan sombong serta pemaaf. *Mahariak mahantam tanah, bakareh arang dilabuah nan rami, pai tapaek batanya dan pulang tanpaek babarito* (Jamil, 2015: 68-74).

d) Pantangan *BundoKanduang*

Dalam adat Minangkabau menetapkan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh *bundo kanduang*, yakni sebagai berikut :

(1) *Manjatuahan binaso pado nan santoso*

Artinya, *bundo kanduang* yang memecah rumah tangga orang lain, baik karena perkataannya (fitnah) maupun dengan perbuatannya.

(2) *Hilia malonjak, mudiak mangacau*

Artinya, *bundo kanduang* yang meninggalkan sifat kodratnya ia bertingkah bak lelaki bahkan melakukan hal yang sumbang dalam adat.

(3) Kiri kanan *mamacah parang*

Maksudnya ialah sifat yang suka memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah terbina dalam kampung.

(4) *Mangusuik nan alah salasai atau mampakaruah nan alah janiah*

Maksudnya adalah sifat yang suka mengahsut, memfitnah, menanamkan kebencian, iri, khianat dan dengki.

(5) *Bapaham bak kambiang dek ulek*

Maksudnya apabila perempuan sudah meninggalkan sifat idealnya sebagai perempuan dan hilang sifat keibuannya.

(6) *Barundiang bak sarasah*

Maksudnya ialah berkata dan berbicara kasar, tidak lemah lembut, sulit di ajak musyawarah, pembicaraannya selalu menyinggung perasaan orang lain, bersifat takabur, angkuh dan sombong.

(7) *Miskin pado budi*

Maksudnya adalah perempuan minang yang sudah kehilangan sifat malu, sopan dan santun, bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.

(8) *Ambatan paham nan di kahandaki*

Maksudnya ialah sifat *bundo kanduang* senantiasa melanggar tatakrama kesopanan, egois dan tidak mengindahkan adat yang berlaku.

(9) *Maubah lahia dan bathin*

Yaitu sifat perempuan yang tidak jujur atau pembohong, menipu dan suka berdusta.

(10) *Maninggakan sidiq jo tabligh*

Maksudnya ialah *bundo kanduang* atau perempuan yang menyembunyikan kebenaran dan membiarkan kebatilan, tak mau memberi nasehat menurut *aluajo patuik* (seharusnya).

(11) *Mamakai cabua sio-sio*

Artinya adalah bila *bundo kanduang* atau perempuan suka yang cabul-cabul dalam perkataan dan perbuatan baik dihadapan orang lain atau familinya sendiri.

(12) *Katonan lalu lalang sajo*

Artinya, *bundo kanduang* atau perempuan yang bertingkah tidak sesuai dengan lingkungan adat istiadat yang berlaku bahkan senantiasa meninggalkan kesopan santunan (Jamil, 2015: 76-80).

e) Pakaian *Bundo Kanduang*

Terdapat beberapa macam pakaian *bundo kanduang*, yakni sebagai berikut :

(1) Tengkuluk

Bundo kanduang saat menghadiri upacara adat, bagian kepala harus ditutup. Penutup kepala ini disebut tengkuluk yang dipakai dengan cara tertentu sehingga bentuknya seperti tanduk kerbau. tengkuluk tersebut dibuat dari salendang tenunan Pandai Sikek.

(2) Baju *kuruang*

Baju *kuruang* melambangkan bahwa ibu tersebut terkurung oleh undang-undang yang sesuai dengan agama dan adat di Minangkabau. Baju *kuruang* ini diberi hiasan sulaman benang emas dengan motif bunga kecil yang disebut *tabua* atau tabur.

Pada lengan kiri, kanan atau pinggir bagian bawah baju diberi jahitan tepi yang disebut *minsia*, melambangkan bahwa *bundo kanduang* harus selalu berhati lapang, sabar menghadapi segala persoalan. Sedangkan hiasan tabur melambangkan kekayaan alam Minangkabau, warna hitam melambangkan *bundo kanduang* tahan tempa, tabah dan ulet, warna merah melambangkan keberanian dan tanggung jawab (Jamil, 2015: 86-87).

(3) Kain sarung atau kodek

Kain sarung yang dipakai oleh *bundo kanduang* dibuat dari kain *balapak* atau songket tenunan Pandai Sikek, Padang Panjang. Kain sarung dipakai sebatas mata kaki yang

melambangkan bahwa bundo kanduang harus mempunyai rasa malu, kesopanan, ketaatan beragama tetapi mudah melangkah

(4) *Salendang*

Setelah memakai baju kurung, di atas bahu kanan dipakai selendang atau salempang dari kain songket yang disebut kain *balapak* buatan Pandai Sikek. Cara memakainya di salempangkan dari bahu kanan ke bawah tangan kiri, melambangkan tanggung jawab yang dibebankan di pundak *bundo kanduang* yang harus dilaksanakan dengan baik (Jamil, 2015: 88).

5) Pemuda

a) Pengertian Pemuda

Pemuda merupakan salah satu mesin penggerak sebuah bangsa. Mereka adalah energi dinamis yang mengalirkan sejarah dan memimpin kebaruan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial hingga budaya. Menurut UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan. Pemuda didefinisikan sebagai “Warga negara yang memasuki usia 15 tahun sampai 30 tahun dimana usia tersebut merupakan usia yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan”(Nirmalasari, 2018: 94-95).

Pemuda adalah pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur, bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan tujuan positif (Bintasari, 2016: 57).

b) Fungsi Pemuda

Dalam konteks lokal masyarakat Minangkabau fungsi dan peran generasi muda diakui dan dijunjung tinggi dalam adat. Di ungkapkan dalam pepatah adat Minangkabau “*Nan Mudo Pambimbiang Dunia Ancang-ancang dalam nagari*”. Maksudnya

adalah pemuda harapan bangsa di tangan pemuda triletak maju mundurnya bangsa di masa depan (Jamil, 2017: 91).

c) Peran Pemuda

Peran pemuda dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009 pasal 16 bahwa “ Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran yang harus diembannya ini harus menjadi poin penting dalam kehidupan sehari-harinya. Maka sesuatu yang diwariskan ini adalah sesuatu yang baik (Bintasari, 2016: 68).

3. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1), Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Adapun tujuan dari perbankan syariah dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008).

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari kata Italia “*banco*” yang memiliki arti kepingan papan tempat buku, sejenis “meja”. Kemudian penggunaannya diperluas untuk menunjukkan meja tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka (Muslehuddin, 2004: 1).

Bank merupakan badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat (Mardani, 2015: 2).

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary* (Ismail, 2011: 31).

b. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Mardani, 2015: 11).

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (7) tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Nurhasanah dan Adam, 2017: 7).

Adapun pengertian bank syariah menurut para ahli, yakni sebagai berikut :

1) Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut dengan tata cara bermuamalah Islam.

2) Warkum Sumitro

Menurut Warkum Sumitro Bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yaitu mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis.

3) M. Amin Aziz

Menurut M.Amin Aziz bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam.

4) Cholil Uman

Cholil Uman mengartikan bank syariah/Islam sebagai sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam, dan tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang dalam Islam (Usman, 2014: 34-35).

h. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut :

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenal sampai batas waktu sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- 2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena yang mengetahui tantangan ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- 4) Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamankan sebagai penyertaan

dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang berpotensi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Manajer dan pimpinan bank Islam juga harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- 6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, yang berarti berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya (Sudarsono, 2004: 41).

c. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

1) Manajemen Investasi

Bank-bank islam bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan.

2) Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan data yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dari dana modal maupun dana rekening investasi) menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.

3) Jasa Layanan Keuangan

Bank Islam dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdaarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

4) Jasa Sosial

Dalam konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, baik melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran agama Islam (Sumar'in, 2012: 3-4).

d. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber- *muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan supaya terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini dengan melakukan pembinaan kepada nasabah yang lebih menonjol, sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi akibatnya adanya inflasi, menghindari pemanasan ekonomi akibatnya adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah (Sudarsono, 2004: 40-41).

e. Asas Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatannya berasaskan :

1) Prinsip syariah

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah diantaranya sebagai berikut :

- a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembangkan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nash*). Dasar hukum riba terdapat dala QS.Ali-Imran Ayat 130 adalah sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۱۳۰

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” (QS. Ali Imran ayat 130).

- b) *Maysir*, merupakan transaksi yang ditentukan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dasar Hukum *Maysir* terdapat dalam QS. Al-Maidah Ayat 90 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ
وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ۙ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Maidah Ayat 90).

- c) *Gharar*, merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- d) Haram, merupakan transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
- e) Zalim, merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. (Mardani, 2015: 25).

2) Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

3) Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi prinsip syariah, harus memenuhi empat prinsip, diantaranya sebagai berikut :

a) Prinsip keadilan (*'adl*)

Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.

b) Prinsip keseimbangan (*tawazun*)

Meliputi beberapa aspek yaitu, keseimbangan aspek material dan spritual, aspek privat dan publik, asector keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

c) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*)

Merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, materiel dan spritual, individual dan

kolektif serta harus memenuhi tiga unsur, yaitu kepatuhan (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dan semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

d) Prinsip Universalisme (*alamiyah*)

Dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil'alamiin*) (Mardani, 2015: 25-26).

f. Prinsip-prinsip Bank Syariah terkait Produk

1) *Al-Wadi'ah* (Prinsip Titipan atau Simpanan)

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001: 83).

2) Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

a) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

b) *Al-Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal (100%), sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian yang menanggung rugi adalah pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.

c) *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d) *Al-Musaqah*

Al-Musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001: 100).

3) Prinsip Jual Beli

a) *Ba'i Al-Murabahah*

Ba'i Al-Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, yang mana penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

b) *Ba'i As-salam*

Ba'i As-Salam diartikan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

c) *Ba'i Al-Istishna'*

Ba'i Al-Istishna' yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Antonio, 2001: 113).

4) Prinsip Sewa

a) *Al-Ijarah*

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikkiyah*) atas barang itu sendiri.

b) *Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik*

Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa (Antonio, 2001: 118).

5) Jasa

a) *Al-Wakalah*

Wakalah diartikan sebagai penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

b) *Al-Kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

c) *Al-Hawalah*

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. *Hawalah* juga berarti pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

d) *Ar-Rahn*

Ar-Rahn merupakan menahansalah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas yang diterimanya, barang yang

ditahan *tersebut* memiliki nilai ekonomis. Maka, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.

e) *Al-Qardh*

Al-Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Al-Qardh* disebut juga sebagai akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001: 131).

g. Akad-akad Bank Syariah

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah Allah SWT, bukan manusia.

Akad *tabarru'* terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu sebagai berikut: (Nofinawati, 2014: 221).

a) Transaksi Meminjamkan Uang (*Lending*)

(1) *Qardh*

Qardh merupakan transaksi pinjam meminjam uang. Di dalam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau dikenal sebagai bunga pinjaman. Di bank syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan *qardhulhasan*.

(2) *Rahn*

Rahn merupakan pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas.

(3) *Hiwalah*

Hiwalah merupakan pemberian pinjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya transaksi pengalihan hutang. Al-Hawalah disebut juga sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Ichsan, 2016: 409-410).

b) Meminjamkan Jasa (*Giving Something*)

Yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut:

(1) *Wakalah*

Wakalah merupakan transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring warkat cek, dan bilyet giro.

(2) *Kafalah*

Kafalah merupakan transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank garansi, dan lain-lain.

(3) *Wadiah*

Wadiah merupakan transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan *safe deposit box*. *Wadiah* disebut juga sebagai akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan dan untuk keamanan harta (Ichsan, 2016: 411).

c) Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: Seperti akad *Hibah*, *Waqf*, *Shadaqah*, dan *Hadiyah*.

2) Akad *Tijarah*

Akad *Tijarah* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil (Nofinawati, 2014: 222).

a) *Natural Certainty Contracts* (NCC)

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan return yang tetap dan pasti. Pada dasarnya ada empat akad jual beli, yaitu sebagai berikut:

(1) *Al-Ba'i Naqdan*

Al-Ba'i Naqdan merupakan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya dilakukan dalam waktu yang bersama.

(2) *Al-Ba'i Muajjal*

Al-Ba'i Muajjal merupakan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan. Barang yang diserahkan di awal akad sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil atau *lump sum*.

(3) *Salam*

Salam merupakan akad jual beli dengan sistem pesanan sedangkan pembayarannya tunai atau bayar dimuka dan penyerahan barangnya belakangan.

(4) *Istishna'*

Istishna' merupakan akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan barangnya belakangan dan pembayarannya bisa di cicil, bisa juga *lump sum* di akhir akad.

b) *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Kontrak ini secara *sunnatullah* tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Akad-akad yang termasuk dalam NUC adalah sebagai berikut:

(1) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal (100%), sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian yang menanggung rugi adalah pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.

(2) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

(3) *Musaqah*

Musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001: 100).

(4) *Mukhabarah*

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat) dan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya (Siswadi, 2018: 77).

h. Visi dan Misi Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki visi dan misi, yakni sebagai berikut:

1) Visi Perbankan Syariah

Visi perbankan syariah yaitu :

“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.

2) Misi Perbankan Syariah

Adapun misi perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi, serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan.
- b) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.

- c) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah.
- d) Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan (Mardani, 2015: 27).

i. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara imbalan yang berupa bunga dan bagi hasil yang dilaksanakan oleh bank syariah dan bank konvensional di dalam operasionalnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada saat akad tanpa berpedoman terhadap untung atau rugi, sedangkan pada bank syariah penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada saat akad berlangsung dan berpedoman pada kemungkinan untuk rugi.
- 2) Pada bank konvensional, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada bank syariah besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh (Usman, 2014: 79).
- 3) Pada bank konvensional, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan dari pihak nasabah mengalami untung atau rugi, sedangkan pada bank syariah bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak untung maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
- 4) Pada bank konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*, sedangkan pada bank syariah jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- 5) Pada bank konvensional, eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam, sedangkan pada bank syariah, tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.
- 6) Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga

- 7) Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan pada laba (*profit*), tetapi juga ada pada *falah oriented*, sedangkan bank konvensional semata-mata *profit oriented*
- 8) Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur.
- 9) Bank syariah meletakkan penggunaan dana secara riil, sedangkan bank konvensional sebagai *creator of money supply* (Usman, 2014: 80).

j. Keunggulan Bank Syariah

Menurut Antonio (2008) menjelaskan kelebihan/ keunggulan bank syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kelebihan bank syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Hal ini dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- 2) Dengan adanya keterikatan religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
- 3) Adanya fasilitas pembiayaan *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah* yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini dapat memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
- 4) Dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpanan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.

- 5) Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri (Marimin, 2015: 79-80).

k. Kelemahan Bank Syariah

Menurut Adiwarmanto, ada enam kelemahan bank syariah yang menyebabkan masih sedikitnya nasabah bank syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat
- 2) Kantor yang dimiliki sedikit
- 3) Ketidaktahuan masyarakat
- 4) Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) jumlahnya sedikit
- 5) Produk-produknya tidak diketahui masyarakat
- 6) Kurangnya fasilitas (Marimin, 2015: 80).

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Berhubungan dengan penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian yang ada penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan penulis diantaranya:

1. Penelitian oleh Mohammad Reza Romazel NIM. 1730401090, dengan skripsi : “Persepsi Masyarakat Talang Tangah Terhadap Bank Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dari penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Reza Romazel sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu berupa kuesioner yang langsung disebarkan kepada masyarakat Nagari Talang Tangah sebanyak 92 orang. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 1.163 orang masyarakat Nagari Talang Tangah. Hasil dari penelitiannya adalah tingkat persepsi masyarakat Nagari Talang Tangah terhadap produk bank syariah, akad bank syariah, dan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, rata-rata berpersepsi positif dengan persentase sebesar 76,08% atau dengan kategori baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengukur persepsi tentang bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah subjek, tempat dari penelitian yang


dilakukan dan sampel yang akan digunakan berbeda. Dalam skripsi Mohammad Reza Romazel melihat dan mengukur persepsi masyarakat nagari Talang Tengah terhadap bank syariah. Sedangkan penulis melihat dan mengukur persepsi lembaga unsur nagari Baringin terhadap bank syariah.

2. “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar Terhadap Perbankan Syariah*”, (2019), Raudhatul Jannah. Penelitian ini tentang Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar terhadap Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan kepada 40 mahasiswa, yang terdiri dari 18 orang mahasiswa perbankan syariah, 11 orang mahasiswa akuntansi syariah, dan 11 orang mahasiswa manajemen syariah. Penelitian yang dilakukan Raudhatul Jannah dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu pada penelitian Raudhatul Jannah populasinya terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar sedangkan penelitian ini populasinya adalah lembaga unsur nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan diatas maka dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk mengetahui persepsi lembaga unsur terhadap perbankan syariah yang disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan), karena peneliti melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Karena penelitian ini bertujuan menggambarkan persepsi lembaga unsur nagari Baringin terhadap perbankan syariah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian**

Kegiatan	Tahun 2021- Tahun 2022											
	S e p	O k t	N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g t
Observasi Awal												
Pengajuan Proposal Skripsi												
Bimbingan Proposal Skripsi												
Seminar Proposal												
Revisi Setelah Seminar												
Penelitian												
Bimbingan Skripsi												
Sidang Munaqasyah												

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga unsur nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari agar dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017:215).

Tabel 3. 1
Data Lembaga Unsur Nagari Baringin Periode 2021-2027

No.	Lembaga Unsur	Jumlah
1.	KAN (<i>Niniak Mamak</i>)	15
2.	Alim Ulama	15
3.	<i>Cadiak Pandai</i>	9
4.	<i>Bundo Kanduang</i>	31
5.	Pemuda	29
	Total	99

Sumber: Data Kantor Wali Nagari Baringin

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi, populasi tersebut misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah dan sebagainya (Sugiyono, 2017:215). Rumus yang penulis gunakan untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, dimana berdasarkan populasi dengan tingkat kesalahan yang peneliti gunakan adalah 5%. Berikut rumus slovin untuk menentukan sampel:

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot (e)^2)}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = *error level* (tingkat kesalahan)

$$n = \frac{99}{1 + 99 \times (5\%)^2}$$

$$n = \frac{99}{1 + (99 \times 0,0025)}$$

$$n = \frac{99}{1 + 0,2475}$$

$$n = \frac{99}{1,2475}$$

$n = 79,358$ dibulatkan menjadi 79 lembaga unsur

Jadi, dari populasi lembaga unsur nagari Baringin yang berjumlah sebanyak 99 orang dengan menggunakan rumus slovin maka diperoleh sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 79 lembaga unsur. Berikut rincian pengambilan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3. 2
Jumlah Sampel yang akan diteliti dalam Lembaga Unsur Nagari Baringin

No.	Lembaga Unsur	Populasi	Rumus $N = Ni \times n/N$	Sampel
1.	KAN (<i>Niniak Mamak</i>)	15	$15 \times 79 : 99$	12
2.	Alim Ulama	15	$15 \times 79 : 99$	12
3.	<i>Cadiak Pandai</i>	9	$9 \times 79 : 99$	7
4.	<i>Bundo Kandung</i>	31	$31 \times 79 : 99$	25
5.	Pemuda	29	$29 \times 79 : 99$	23
	Total	99		79

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

D. Pengembangan Instrumen

Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner. Untuk mengembangkan instrumen, hal yang penulis lakukan adalah merancang instrumen yang akan diteliti, kemudian menyusun instrumen tersebut penulis uji validasikan kepada salah satu dosen Perbankan Syariah maka dapat diperoleh instrumen yang akurat (*valid*) dan andal (*reliabel*). Selain itu penulis juga menggunakan skala *likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Adapun indikator kuesioner dalam penelitian yang terkait dengan persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Indikator Kuesioner Penelitian Tingkat Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin Terhadap Perbankan Syariah

Indikator	Kisi-kisi	Jumlah Pernyataan
Prinsip-prinsip Bank Syariah	1. Prinsip Dasar Bank Syariah	4 pernyataan
	2. Prinsip Terkait Produk Bank Syariah	4 pernyataan
Akad Perbankan Syariah	1. Penghimpunan Dana	3 pernyataan
	2. Penyaluran Dana	3 pernyataan
	3. Layanan Jasa	2 pernyataan

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan untuk mendapatkan dan mengolah data yaitu menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017: 142).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber tertulis dan dokumentasi yang bersangkutan dengan hal-hal yang penulis teliti.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan informasi yang lengkap mengenai penelitian ini.

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden terkumpul dan dianalisis selanjutnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Skala *Likert*

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara khusus oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2017: 123).

Variabel yang di ukur dalam skala *likert* akan di ukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam menyusun instrumen-instrumen yang dapat beberapa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata, yaitu sebagai berikut:

- a. Sangat setuju diberi skor 5
- b. Setuju diberi skor 4
- c. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberikan skor 3
- d. Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberikan skor 2
- e. Sangat tidak setuju/Tidak pernah/diberi skor 1.

2. Analisis Deskriptif Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan untuk metode kuantitatif adalah dengan statistik dan untuk metode kuantitatif menggunakan analisis deskriptif kuantitatif menggunakan skala *likert*. Skala *likert* merupakan penelitian yang menggunakan sikap pendapat (Ridwan, 2020: 113). Dengan analisis ini akan dapat dihitung seberapa besar persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap perbankan syariah.

Langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam pengolahan data menggunakan skala *likert* adalah sebagai berikut:

- a. Mengedit data, yaitu menyusun dan merapikan data sehingga dapat diolah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Meneliti data, yaitu memberikan tanda tertentu terhadap data yang telah diedit.
- c. Menghitung frekuensi masing-masing opsi (f).
- d. Menghitung persentase dengan rumus $\frac{f}{n} \times 100\%$

Keterangan:

f = Jumlah frekuensi masing-masing opsi.

n = Jumlah responden yang dijadikan sampel

- e. Pengelompokkan dan menjumlahkan sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).
- f. Mengelompokkan jawaban sangat setuju dan jawaban setuju sebagai kategori persepsi positif, sedangkan jawaban kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebagai kategori persepsi negatif.
- g. Kemudian menginterpretasikan data untuk menarik makna yang terkandung dalam hasil penelitian dengan kategori sebagai berikut:

0% - 20% = Sangat Buruk

21% - 40% = Buruk

41% - 60% = Cukup Baik

61% - 80% = Baik

81% - 100% = Sangat Baik.

Pada umumnya, instrumen penelitian yang menggunakan skala *likert* dapat dibuat dalam bentuk *checklist* ataupun nilai ganda. Namun pada penelitian ini penulis menggunakan bentuk *checklist* (Ridwan, 2020: 114).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Baringin

1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Nagari, Luas Wilayah, Topografis dan Penggunaan Lahan

a. Kondisi Geografis

Nagari Baringin terletak pada 00°17' LS-00°39 LS dan 100° 19' BT-100° 51' BT mempunyai luas 13,15 Km², terdiri dari 13 jorong. Berdasarkan ketinggian, Nagari Baringin terletak pada ketinggian antara 445 s/d 450 meter di atas permukaan laut.

b. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Baringin adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Simpuruik
- 2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Lima Kaum
- 3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Gurun
- 4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Saruaso

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Baringin adalah 13,15 Km² atau 1,315 Ha, dengan perincian luas per jorong adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Luas Wilayah Jorong di Nagari Baringin
Kecamatan Lima Kaum

No.	Jorong	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Baringin	3,25	24,71
2.	Lantai Batu	3,50	26,61
3.	Malana Ponco	0,25	1,90
4.	Bukit Gombak	4,25	32,31
5.	Kampung Baru	0,53	4,03
6.	Jalan Minang	0,20	1,52
7.	Parak Juar	0,30	2,28

8.	Belakang Pajak	0,10	0,76
9.	Pasar	0,30	2,28
10.	Diponegoro	0,10	0,76
11.	Kampung Sudut	0,07	0,53
12.	Jati	0,20	1,52
13.	Sigarunggun	0,10	0,76
	Jumlah	13,15	100,0

Sumber : Data Kantor Wali Nagari Baringin

d. Topografis dan Penggunaan Lahan

Topografis Nagari Baringin berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan. Luas lahan di Nagari Baringin sebagian besar terdiri dari kawasan hutan $\pm 0,7\%$. Jika dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Baringin lebih banyak diperuntukkan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 2
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Nagari Baringin

No.	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	315	23,59
2.	Sawah	269	20,46
3.	Tanah Kering	85	6,46
4.	Kebun Campuran/Sejenis	202	15,36
5.	Perkebunan	66	5,02
6.	Hutan	152	11,56
7.	Padang/Semak/Alang-alang	9	0,68
8.	Tanah Terbuka	145	11,03
9.	Lainnya (Rumah Ibadah, sekolah)	72	5,47
	Jumlah	1.315	100,00

Sumber : Data Kantor Wali Nagari Baringin

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Baringin tahun 2021 tercatat sebanyak 16.928 jiwa sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4. 3
Data Jumlah Penduduk Nagari Baringin Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2021

No	Jorong	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Baringin	2954
2	Lantai Batu	2565
3	Bukit Gombak	2642
4	Malana Ponco	2625
5	Kampung Baru	1578
6	Kampung Sudut	294
7	Sigarunggun	425
8	Pasar	409
9	Jati	934
10	Jalan Minang	375
11	Belakang Pajak	380
12	Parak Juar	1500
13	Diponegoro	247
	JUMLAH	16928

Sumber: Data Kantor Wali Nagari Baringin

3. Visi dan Misi Nagari Baringin

a. Visi Nagari Baringin

Membangun Nagari serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati demi mewujudkan masyarakat Nagari Baringin yang sejahtera, bermoral serta menjunjung tinggi filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

b. Misi Nagari Baringin

Adapun misi Nagari Baringin adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelaraskan nilai-nilai agama dan adat dalam sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat yang terpola dan terpuadu.
- 2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan antara pendidikan agama dan pendidikan umum sebagai pijakan dalam menuntut ilmu demi mencerdaskan anak-anak dalam nagari.
- 3) Menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan pemerintahan dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak.

- 4) Memajukan perekonomian nagari dari segala sektor baik pertanian, perdagangan dan maupun industri kecil/ UMKM di nagari.
- 5) Membangun infrastruktur penunjang untuk kelancaran sistem dan ekonomi kerakyatan masyarakat.
- 6) Tersedianya sarana prasarana olah raga dan kesenian bagi generasi muda.
- 7) Menciptakan pemerintahan yang bersih, beribawa, akuntabel, efisien, efektif dalam rangka pelayanan masyarakat yang prima.

4. Strategi Pembangunan Nagari Baringin

Adapun strategi pembangunan Nagari Baringin adalah sebagai berikut :

- a. Efisiensi dan efektifitas struktur kelembagaan pemerintahan Nagari sebagai wujud pemerintahan yang bersih dan anti KKN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Membina sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan latar kesejahteraan dengan didukung oleh komitmen Pemerintahan Nagari.
- c. Mensinkronkan kebijakan pemerintah Propinsi dan Kabupate dengan Pemerintah Nagari terhadap pengembangan di bidang pendidikan.
- d. Mengembangkan partisipasi aktif pihak swasta dalam pengembangan pendidikan melalui komitmen dana CSR.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan peraturan yang mengatur bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya alam dengan dukungan dari eksekutif dan legislatif.
- f. Mensinergikan kebijakan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten dengan komitmen Pemerintah Nagari dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap perusak lingkungan dan sumber daya alam.
- g. Memanfaatkan hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan pola hidup sehat.
- h. Memanfaatkan hubungan yang harmonis antara Pemerintahan Nagari, Kabupaten dan Propinsi untuk meningkatkan kesadaran rasa memiliki masyarakat terhadap pelestarian sumber daya alam.

- i. Mengoptimalkan perubahan paradigma aparatur Pemerintah Nagari yang berorientasi pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).
- j. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur nagari dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- k. Memperkuat sistem koordinasi antar Lembaga Nagari dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari anti KKN.
- l. Mengembangkan nilai religius dan budaya luhur masyarakat melalui keteladanan dan aksi kongkrit dari tokoh agama dan adat.
- m. Mengembangkan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar.
- n. Mengembangkan penguasaan teknologi dan informasi menuju pasar bebas.
- o. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Nagari melalui optimalisasi kerja sama antara Pemerintah Nagari dengan investor dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi Nagari.

B. Analisis Deskriptif Data

Berikut ini penulis akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah sebanyak 79 orang, yang terdiri dari 12 orang responden KAN (*Niniak Mamak*), 12 orang responden Alim Ulama, 7 orang responden *Cadiak Pandai*, 25 orang responden *Bundo Kanduang*, dan 23 orang responden Pemuda.

1. Persepsi lembaga Unsur Nagari Baringin terhadap Prinsip-prinsip Bank Syariah

a. KAN (*Niniak Mamak*)

Tabel 4. 4
Persentase Jawaban Responden (*Niniak Mamak*) terhadap Prinsip-prinsip Bank Syariah

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Jumlah
	SS	S	KS	TS	STS	
Pernyataan 1	11	1	-	-	-	12
Persentase (%)	91,67%	8,33%	-	-	-	100%

Pernyataan 2	12	-	-	-	-	12
Persentase (%)	100%	-	-	-	-	100%
Pernyataan 3	12	-	-	-	-	12
Persentase (%)	100%	-	-	-	-	100%
Pernyataan 4	9	3	-	-	-	12
Persentase (%)	75%	25%	-	-	-	100%
Pernyataan 5	3	9	-	-	-	12
Persentase (%)	25%	75%	-	-	-	100%
Pernyataan 6	7	5	-	-	-	12
Persentase (%)	58,33%	41,67%	-	-	-	100%
Pernyataan 7	4	8	-	-	-	12
Persentase (%)	33,33%	66,67%	-	-	-	100%
Pernyataan 8	5	7	-	-	-	12
Persentase (%)	41,67%	58,33%	-	-	-	100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

b. Alim Ulama

Tabel 4. 5
Persentase Jawaban Responden Alim Ulama terhadap
Prinsip-prinsip Bank Syariah

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Jumlah
	SS	S	KS	TS	STS	
Pernyataan 1	12	-	-	-	-	12
Persentase (%)	100%	-	-	-	-	100%
Pernyataan 2	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 3	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 4	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 5	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 6	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 7	7	5	-	-	-	12
Persentase (%)	58,33%	41,67%	-	-	-	100%
Pernyataan 8	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

c. *Cadiak Pandai*

Tabel 4. 6
Persentase Jawaban Responden *Cadiak Pandai* terhadap
Prinsip-prinsip Bank Syariah

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Jumlah
	SS	S	KS	TS	STS	
Pernyataan 1	7	-	-	-	-	7
Persentase (%)	100%	-	-	-	-	100%
Pernyataan 2	6	1	-	-	-	7
Persentase (%)	85,72%	14,28%	-	-	-	100%
Pernyataan 3	5	2	-	-	-	7
Persentase (%)	71,42%	28,58%	-	-	-	100%
Pernyataan 4	4	3	-	-	-	7
Persentase (%)	57,14%	42,86%	-	-	-	100%
Pernyataan 5	5	2	-	-	-	7
Persentase (%)	71,42%	28,58%	-	-	-	100%
Pernyataan 6	5	2	-	-	-	7
Persentase (%)	71,42%	28,58%	-	-	-	100%
Pernyataan 7	6	1	-	-	-	7
Persentase (%)	85,72%	14,28%	-	-	-	100%
Pernyataan 8	4	3	-	-	-	7
Persentase (%)	57,14%	42,86%	-	-	-	100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

d. *Bundo Kandung*

Tabel 4. 7
Persentase Jawaban Responden *Bundo Kandung* terhadap
Prinsip-prinsip Bank Syariah

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Jumlah
	SS	S	KS	TS	STS	
Pernyataan 1	18	7	-	-	-	25
Persentase (%)	72%	28%	-	-	-	100%
Pernyataan 2	18	7	-	-	-	25
Persentase (%)	72%	28%	-	-	-	100%
Pernyataan 3	12	13	-	-	-	25
Persentase (%)	48%	52%	-	-	-	100%
Pernyataan 4	10	15	-	-	-	25
Persentase (%)	40%	60%	-	-	-	100%
Pernyataan 5	8	16	1	-	-	25
Persentase (%)	32%	64%	4%	-	-	100%
Pernyataan 6	10	12	3	-	-	25
Persentase (%)	40%	48%	12%	-	-	100%
Pernyataan 7	4	20	1	-	-	25
Persentase (%)	16%	80%	4%	-	-	100%

Pernyataan 8	4	19	2	-	-	25
Persentase (%)	16%	76%	8%	-	-	100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

e. Pemuda

Tabel 4. 8
Persentase Jawaban Responden Pemuda terhadap
Prinsip-prinsip Bank Syariah

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Jumlah
	SS	S	KS	TS	STS	
Pernyataan 1	15	8	-	-	-	23
Persentase (%)	65,21%	34,79%	-	-	-	100%
Pernyataan 2	8	13	2	-	-	23
Persentase (%)	34,79%	56,52%	8,70%	-	-	100%
Pernyataan 3	12	11	-	-	-	23
Persentase (%)	52,17%	47,83%	-	-	-	100%
Pernyataan 4	13	10	-	-	-	23
Persentase (%)	56,52%	43,48%	-	-	-	100%
Pernyataan 5	12	10	1	-	-	23
Persentase (%)	52,17%	43,48%	4,35%	-	-	100%
Pernyataan 6	13	10	-	-	-	23
Persentase (%)	56,52%	43,48%	-	-	-	100%
Pernyataan 7	10	12	1	-	-	23
Persentase (%)	43,48%	52,17%	4,35%	-	-	100%
Pernyataan 8	11	12	-	-	-	23
Persentase (%)	47,83%	52,17%	-	-	-	100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

f. Gabungan Persentase Responden

Tabel 4. 9
Persentase Gabungan Seluruh Responden terhadap
Prinsip-prinsip Bank Syariah

No	Pernyataan	Jawaban	Lembaga Unsur					Rata-rata
			KAN	Alim Ulama	Cadiak Pandai	Bundo Kanduan g	Pemuda	
1.	Prinsip-prinsip bank syariah berlandaskan kepada syariat Islam	SS	91,67%	100%	100%	72%	65,21%	85,77%
		S	8,33%	-	-	28%	34,79%	14,23%
		KS	-	-	-	-	-	-
		TS	-	-	-	-	-	-
		STS	-	-	-	-	-	-
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Bank syariah terbebas dari unsur maysir, gharar, haram, riba, dan bathil.	SS	100%	66,67%	85,72%	72%	34,79%	71,83%
		S	-	33,33%	14,28%	28%	56,52%	26,43%
		KS	-	-	-	-	8,70%	1,74%
		TS	-	-	-	-	-	-
		STS	-	-	-	-	-	-
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Setiap transaksi keuangan di bank syariah	SS	100%	66,67%	71,42%	48%	52,17%	67,66%
		S	-	33,33%	28,58%	52%	47,83%	32,34%
		KS	-	-	-	-	-	-
		TS	-	-	-	-	-	-

	dilakukan secara adil dan transparan.	STS	-	-	-	-	-	-
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Bank syariah memiliki prinsip universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.	SS S KS TS STS	75% 25%	66,67% 33,33%	57,14% 42,86%	40% 60%	56,52% 43,48%	59,07% 40,93%
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Produk bank syariah beragam dan inovatif seperti <i>Mudharabah</i> ,	SS S KS TS STS	25% 75%	66,67% 33,33%	71,42% 28,58%	32% 64% 4%	52,17% 43,48% 4,35%	49,45% 48,88% 1,67%

	<i>Murabahah, dan Wadiah.</i>							
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan	SS S KS TS STS	58,33% 41,67% - - -	66,67% 33,33% - - -	71,42% 28,58% - - -	40% 48% 12% - -	56,52% 43,48% - - -	58,59 39,01 2,4% - -
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro.	SS S KS TS STS	33,33% 66,67% - - -	58,33% 41,67% - - -	85,72% 14,28% - - -	16% 80% 4% - -	43,48% 52,17% 4,35% - -	47,38% 50,95% 1,67% - -
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Deposito merupakan bentuk investasi	SS S KS TS	41,67% 58,33% - -	66,67% 33,33% - -	57,14% 42,86% - -	16% 76% 8% -	47,83% 52,17% - -	45,87% 52,53% 1,6% -

	syariah dengan prinsip Mudharabah	STS	-	-	-	-	-	-
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata menjawab Sangat Setuju								60,70%
Rata-rata menjawab Setuju								38,17%
Rata-rata menjawab Kurang Setuju								1,13%
Rata-rata menjawab Tidak Setuju								0%
Rata-rata menjawab Sangat Tidak Setuju								0%
Jumlah								100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

g. Analisis Data

Berdasarkan tabel di atas dengan jumlah responden sebanyak 79 orang, yang di kelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu, 12 orang responden KAN (*Niniak Mamak*), 12 orang responden Alim Ulama, 7 orang responden *Cadiak Pandai*, 25 orang responden *Bundo Kanduang*, dan 23 orang responden Pemuda. Maka jawaban yang diberikan atas pernyataan tentang persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

1) Untuk pernyataan pertama didapatkan jawaban sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 91,67% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa prinsip-prinsip bank syariah berlandaskan kepada syariah Islam. 8,33% menyatakan setuju, 0% menyatakan kurang setuju, 0% menyatakan tidak setuju dan 0% menyatakan sangat tidak setuju bahwa prinsip-prinsip bank syariah berlandaskan kepada Syariat Islam.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 100% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa prinsip-prinsip bank syariah berlandaskan kepada syariat Islam.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 100% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa prinsip-prinsip bank syariah berlandaskan kepada syariat Islam.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kanduang* 72% dari mereka menyatakan sangat setuju dan 28% dari mereka menyatakan setuju bahwa prinsip-prinsip bank syariah berlandaskan kepada syariat Islam.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 65,21% menyatakan sangat setuju bahwa prinsip-prinsip bank syariah berlandaskan kepada syariat Islam, 34,79% dari mereka menyatakan setuju bahwa bank syariah berlandaskan syariat Islam.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur menyatakan sangat setuju rata-rata 85,77%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 14,23%. Hal ini dapat dikatakan bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Sangat Baik” bahwa prinsip-prinsip bank syariah berlandaskan kepada syariat Islam.

2) Untuk pernyataan kedua didapatkan jawaban sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 100% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir, gharar, haram, riba, dan bathil*.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir, gharar, haram, riba dan bathil*. Dan 33,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir, gharar, haram, riba dan bathil*.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 85,72% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir, gharar, haram, riba dan bathil*. 14,28% dari mereka menyatakan setuju bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir, gharar, haram, riba dan bathil*.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kandung* 72% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir, gharar, haram, riba dan bathil*. Dan 28% dari menyatakan setuju bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir, gharar, haram, riba dan bathil*.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 34,79% menyatakan sangat setuju bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir, gharar, haram, riba dan bathil*. 56,52% dari mereka menyatakan setuju bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir, gharar, haram, riba dan bathil* dan 8,70% dari mereka

menyatakan kurang setuju bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir*, *gharar*, haram, riba dan bathil.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 71,83%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 26,43%, dan menyatakan kurang setuju sebesar 1,74%. Maka dapat diketahui bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik”, bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir*, *gharar*, haram, riba, dan *bathil*.

3) Untuk pernyataan ketiga didapatkan jawaban sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 100% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan. Dan 33,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 71,42% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan. 28,58% dari mereka menyatakan setuju bahwa bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kandung* 48% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan. Dan 52% dari menyatakan setuju bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 52,17% menyatakan sangat setuju bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan. 47,83% dari mereka menyatakan setuju bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 67,66%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 32,34%. Maka dapat diketahui lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik”, bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan.

- 4) Untuk pernyataan keempat didapatkan jawaban sebagai berikut :

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 75% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa bank syariah memiliki prinsip universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dan 25% dari mereka menyatakan setuju bahwa bank syariah memiliki prinsip universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju. Dan 33,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa bank syariah memiliki prinsip universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 57,14% dari mereka menyatakan sangat setuju. Dan 42,86% dari mereka menyatakan setuju bahwa bank syariah memiliki prinsip

universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kanduang* 40% dari mereka menyatakan sangat setuju. Dan 60% dari mereka menyatakan setuju bahwa bank syariah memiliki prinsip universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 56,52% menyatakan sangat setuju, 43,48% dari mereka menyatakan setuju bahwa bank syariah memiliki prinsip universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 59,07%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 40,93%. Hal ini dapat diketahui lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa bank syariah memiliki prinsip universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

5) Untuk pernyataan kelima didapatkan jawaban sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 25% dari mereka yang menyatakan sangat setuju dan 75% dari mereka menyatakan setuju bahwa produk bank syariah beragam dan inovatif seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa produk bank syariah beragam dan inovatif seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*. Dan 33,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa produk

bank syariah beragam dan inovatif seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 71,42% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa produk bank syariah beragam dan inovatif seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*. 28,58% dari mereka menyatakan setuju bahwa produk bank syariah beragam dan inovatif seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kandung* 32% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa produk bank syariah beragam dan inovatif seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*. 64% dari mereka menyatakan setuju dan 4% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa produk bank syariah beragam dan inovatif seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden *Pemuda* 52,17% menyatakan sangat setuju bahwa produk bank syariah beragam dan inovatif seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*. 43,48% dari mereka menyatakan setuju, dan 4,35% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa produk bank syariah beragam dan inovatif seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 49,95%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 48,88%, dan 1,67% menyatakan kurang setuju rata-rata. Maka dapat diketahui bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa produk bank syariah beragam dan inovatif seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*.

6) Untuk pernyataan keenam didapatkan jawaban sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 58,33% dari mereka yang menyatakan sangat setuju, dan

41,67% dari mereka menyatakan setuju bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan dan 33,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 71,42% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan. Dan 28,58% dari mereka menyatakan setuju bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kandung* 40% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan, 48% dari mereka menyatakan setuju bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan dan 12% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 56,52% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan dan 43,48% dari mereka menyatakan setuju bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata

58,59%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 39,01%, dan 2,4% menyatakan kurang setuju rata-rata. Maka dapat diketahui bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa produk bank syariah sangat memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan.

7) Untuk pernyataan ketujuh didapatkan jawaban sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 33,33% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro, dan 66,67% dari mereka menyatakan setuju bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 58,33% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro. Dan 41,67% dari mereka menyatakan setuju bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 85,72% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro dan 14,28% dari mereka menyatakan setuju bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kandung* 16% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro, 80% dari mereka menyatakan setuju bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro. Dan 4% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa saya mengetahui dan

memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 43,48% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro, 52,17% dari mereka menyatakan setuju bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro. Dan 4,35% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 47,38%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 50,95% , dan 1,67% menyatakan kurang setuju rata-rata. Maka dapat diketahui bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik”, bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk saving seperti tabungan, deposito dan giro.

8) Untuk pernyataan kedelapan didapatkan jawaban sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 41,67% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*. Dan 58,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*. Dan 33,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 57,14% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*. Dan 42,86% dari mereka menyatakan bahwa bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kandung* 16% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*, 76% dari mereka menyatakan setuju bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*. Dan 8% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden *Pemuda* 47,83% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*, dan 52,17% dari mereka menyatakan setuju bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 45,87%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 52,53%, dan 1,6% menyatakan kurang setuju rata-rata. Maka dapat diketahui bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik”, bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *Mudharabah*.

2. Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin terhadap akad bank syariah

a. KAN (*Niniak Mamak*)

Tabel 4. 10
Persentase Jawaban Responden (*Niniak Mamak*)
terhadap Akad-akad Bank Syariah

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Jumlah
	SS	S	KS	TS	STS	
Pernyataan 1	4	8	-	-	-	12
Persentase (%)	33,33%	66,67%	-	-	-	100%
Pernyataan 2	2	10	-	-	-	12
Persentase (%)	16,67%	83,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 3	2	10	-	-	-	12
Persentase (%)	16,67%	83,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 4	-	12	-	-	-	12
Persentase (%)	-	100%	-	-	-	100%
Pernyataan 5	-	12	-	-	-	12
Persentase (%)	-	100%	-	-	-	100%
Pernyataan 6	2	10	-	-	-	12
Persentase (%)	16,67%	83,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 7	2	10	-	-	-	12
Persentase (%)	16,67%	83,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 8	1	11	-	-	-	12
Persentase (%)	8,33%	91,67%	-	-	-	100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

b. Alim Ulama

Tabel 4. 11
Persentase Jawaban Responden Alim Ulama terhadap
Akad-akad Bank Syariah

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Jumlah
	SS	S	KS	TS	STS	
Pernyataan 1	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 2	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 3	9	3	-	-	-	12
Persentase (%)	75%	25%	-	-	-	100%
Pernyataan 4	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 5	9	3	-	-	-	12
Persentase (%)	75%	25%	-	-	-	100%

Pernyataan 6	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 7	8	4	-	-	-	12
Persentase (%)	66,67%	33,33%	-	-	-	100%
Pernyataan 8	7	5	-	-	-	12
Persentase (%)	58,33%	41,67%	-	-	-	100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

c. Cadiak Pandai

Tabel 4. 12
Persentase Jawaban Responden Cadiak Pandai terhadap
Akad-akad Bank Syariah

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Jumlah
	SS	S	KS	TS	STS	
Pernyataan 1	6	1	-	-	-	7
Persentase (%)	85,72%	14,28%	-	-	-	100%
Pernyataan 2	6	1	-	-	-	7
Persentase (%)	85,72%	14,28%	-	-	-	100%
Pernyataan 3	5	2	-	-	-	7
Persentase (%)	71,42%	28,58%	-	-	-	100%
Pernyataan 4	4	3	-	-	-	7
Persentase (%)	57,14%	42,86%	-	-	-	100%
Pernyataan 5	3	4	-	-	-	7
Persentase (%)	42,86%	57,14%	-	-	-	100%
Pernyataan 6	4	3	-	-	-	7
Persentase (%)	57,14%	42,86%	-	-	-	100%
Pernyataan 7	3	4	-	-	-	7
Persentase (%)	42,86%	57,14%	-	-	-	100%
Pernyataan 8	4	3	-	-	-	7
Persentase (%)	57,14%	42,86%	-	-	-	100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

d. Bundo Kandung

Tabel 4. 13
Persentase Jawaban Responden Bundo Kandung terhadap
Akad-akad Bank Syariah

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Jumlah
	SS	S	KS	TS	STS	
Pernyataan 1	8	16	1	-	-	25
Persentase (%)	32%	64%	4%	-	-	100%
Pernyataan 2	8	16	1	-	-	25
Persentase (%)	32%	64%	4%	-	-	100%

Pernyataan 3	6	19	-	-	-	25
Persentase (%)	24%	76%	-	-	-	100%
Pernyataan 4	4	20	1	-	-	25
Persentase (%)	16%	80%	4%	-	-	100%
Pernyataan 5	5	19	1	-	-	25
Persentase (%)	20%	76%	4%	-	-	100%
Pernyataan 6	7	18	-	-	-	25
Persentase (%)	28%	72%	-	-	-	100%
Pernyataan 7	6	19	-	-	-	25
Persentase (%)	24%	76%	-	-	-	100%
Pernyataan 8	4	20	1	-	-	25
Persentase (%)	16%	80%	4%	-	-	100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

e. Pemuda

Tabel 4. 14
Persentase Jawaban Responden Pemuda terhadap
Akad-akad Bank Syariah

Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden					Jumlah
	SS	S	KS	TS	STS	
Pernyataan 1	8	14	1	-	-	23
Persentase (%)	34,79%	60,87%	4,34%	-	-	100%
Pernyataan 2	8	15	-	-	-	23
Persentase (%)	34,79%	65,21%	-	-	-	100%
Pernyataan 3	8	15	-	-	-	23
Persentase (%)	34,79%	65,21%	-	-	-	100%
Pernyataan 4	10	13	-	-	-	23
Persentase (%)	43,48%	56,52%	-	-	-	100%
Pernyataan 5	5	18	-	-	-	23
Persentase (%)	21,73%	78,26%	-	-	-	100%
Pernyataan 6	7	16	-	-	-	23
Persentase (%)	30,43%	69,57%	-	-	-	100%
Pernyataan 7	10	13	-	-	-	23
Persentase (%)	43,48%	56,52%	-	-	-	100%
Pernyataan 8	6	17	-	-	-	23
Persentase (%)	26,08%	73,92%	-	-	-	100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

f. Gabungan Persentase Responden

Tabel 4. 15
Persentase Gabungan Seluruh Responden terhadap Akad-akad Bank Syariah

No	Pernyataan	Jawaban	Lembaga Unsur					Rata-rata
			KAN	Alim Ulama	Cadiak Pandai	Bundo Kandungan	Pemuda	
1.	Menabung di bank syariah menggunakan akad Wadiah akan mendapatkan imbalan berupa bonus	SS	33,33%	66,67%	85,72%	32%	34,79%	50,50%
		S	66,67%	33,33%	14,28%	64%	60,87%	47,83%
		KS	-	-	-	4%	4,34%	1,67%
		TS	-	-	-	-	-	-
		STS	-	-	-	-	-	-
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Menabung di bank syariah menggunakan akad Mudharabah akan memperoleh bagi hasil	SS	16,67%	66,67%	85,72%	32%	34,79%	47,17%
		S	83,33%	33,33%	14,28%	64%	65,21%	52,03%
		KS	-	-	-	4%	-	0,8%
		TS	-	-	-	-	-	-
		STS	-	-	-	-	-	-
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Giro merupakan	SS	16,67%	75%	71,42%	24%	34,79%	44,38%
		S	83,33%	25%	28,58%	76%	65,21%	55,62%

	simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad Wadiah	KS TS STS	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pembiayaan modal kerja menggunakan akad Musyarakah.	SS S KS TS STS	- 100% - - -	66,67% 33,33% - - -	57,14% 42,86% - - -	16% 80% 4% - -	43,48% 56,52% - - -	36,66% 62,54% 0,8% - -
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pembiayaan jual beli menggunakan akad Murabahah, Istishna', dan Salam.	SS S KS TS STS	- 100% - - -	75% 25% - - -	42,86% 57,14% - - -	20% 76% 4% - -	21,73% 78,26% - - -	31,92% 67,28% 0,8% - -
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pembiayaan kerja sama menggunakan	SS S KS	16,67% 83,33% -	66,67% 33,33% -	57,14% 42,86% -	28% 72% -	30,43% 69,57% -	39,79% 60,21% -

	n akad Mudharabah.	TS STS	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Setor tunai dalam bank syariah menggunakan n akad Wakalah.	SS S KS TS STS	16,67% 83,33%	66,67% 33,33%	42,86% 57,14%	24% 76%	43,48% 56,52%	38,73% 61,27%
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Layanan jasa Safe Deposit Box dalam bank syariah menggunakan n akad Wadiah.	SS S KS TS STS	8,33% 91,67%	58,33% 41,67%	57,14% 42,86%	16% 80%	26,08% 73,92%	33,18% 66,02%
Jumlah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata menjawab Sangat Setuju								40,30%
Rata-rata menjawab Setuju								59,1%
Rata-rata menjawab Kurang Setuju								0,60%
Rata-rata menjawab Tidak Setuju								-
Rata-rata menjawab Sangat Tidak Setuju								-
Jumlah								100%

Sumber: Data Pengolahan Penelitian

g. Analisis Data

Berdasarkan tabel di atas dengan jumlah responden sebanyak 79 orang, yang di kelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu, 12 orang responden KAN (*Niniak Mamak*), 12 orang responden Alim Ulama, 7 orang responden *Cadiak Pandai*, 25 orang responden *Bundo Kanduang*, dan 23 orang responden Pemuda. Maka jawaban yang diberikan atas pernyataan tentang persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad-akad bank syariah dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

1) Untuk pernyataan yang pertama diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 33,33% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus, dan 66,67% dari mereka menyatakan setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus. Dan 33,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 85,72% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus dan 14,28% mereka menyatakan setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kanduang* 32% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus, 64% dari mereka menyatakan

setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus, dan 4% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 34,79% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus, 60,87% dari mereka menyatakan setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus, dan 4,34% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 50,50%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 47,83%, dan 1,67% menyatakan kurang setuju rata-rata. Maka dapat diketahui lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus.

2) Untuk pernyataan yang kedua diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 16,67% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil. Dan 83,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh

bagi hasil. Dan 33,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 85,72% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil. Dan 14,28% dari mereka menyatakan setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kandung* 32% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil, 64% dari mereka menyatakan setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil. Dan 4% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden *Pemuda* 34,79% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil. Dan 65,21% dari mereka menyatakan setuju bahwa bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 47,17%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 52,03%, dan 0,8% menyatakan kurang setuju rata-rata. Maka dapat diketahui lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *Mudharabah* akan memperoleh bagi hasil.

3) Untuk pernyataan yang ketiga diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 16,67% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *Wadiah*. Dan 83,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *Wadiah*.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 75% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *Wadiah*. Dan 25% dari mereka menyatakan setuju bahwa Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *Wadiah*.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 71,42% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *Wadiah*. Dan 28,58% dari mereka menyatakan setuju bahwa Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *Wadiah*.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kanduang* 24% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *Wadiah*. Dan 76% dari mereka menyatakan setuju bahwa Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *Wadiah*.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 34,79% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja

yang menggunakan akad *Wadiah*. Dan 65,21% dari mereka menyatakan setuju bahwa Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *Wadiah*.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 44,38%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 55,62%. Maka dapat diketahui lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *Wadiah*.

4) Untuk pernyataan yang keempat diperoleh hasil sebagai berikut

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 100% dari mereka yang menyatakan setuju bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*. Dan 33,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 57,14% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*. Dan 42,86% dari mereka menyatakan setuju bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kanduang* 16% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*. 80% dari mereka menyatakan setuju bahwa bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*. Dan 4% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 43,48% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*. Dan 56,52% dari mereka menyatakan setuju bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 36,66%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 62,54%, dan 0,8% menyatakan kurang setuju rata-rata. Maka dapat diketahui lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*.

5) Untuk pernyataan yang kelima diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 100% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 75% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*. Dan 25% dari mereka menyatakan setuju bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 42,86% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*. Dan 57,14% dari mereka menyatakan setuju bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kandung* 20% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*, 76% dari mereka menyatakan setuju bahwa pembiayaan jual

beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*, dan 4% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 21,73% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*, dan 78,26% dari mereka menyatakan setuju bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 31,92%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 67,28%, dan 0,8% menyatakan kurang setuju rata-rata. Maka dapat diketahui lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah, Istishna'* dan *Salam*.

6) Untuk pernyataan yang keenam diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 16,67% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*. Dan 83,33% dari mereka menyatakan bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*. Dan 33,33% dari mereka menyatakan bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 57,14% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*. Dan 42,86% dari mereka menyatakan setuju bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kandung* 28% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*. Dan 72% dari mereka menyatakan setuju bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 30,43% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*. Dan 69,57% dari mereka menyatakan setuju bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 39,79%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 60,21%. Maka dapat diketahui lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *Mudharabah*.

7) Untuk pernyataan yang ketujuh diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 16,67% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*. Dan 83,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 66,67% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*. Dan 33,33% dari mereka menyatakan setuju bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 42,86% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*. Dan 57,14% dari mereka menyatakan setuju bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kandung* 24% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*. Dan 76% dari mereka menyatakan setuju bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 43,48% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*. Dan 56,52% dari mereka menyatakan setuju bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 38,73%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 61,27%. Maka dapat diketahui lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *Wakalah*.

8) Untuk pernyataan yang kedelapan diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil yang didapatkan dari 12 orang responden *Niniak Mamak* 8,33% dari mereka yang menyatakan sangat setuju bahwa Layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*. Dan 91,67% dari mereka menyatakan setuju bahwa Layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*.

Berbeda halnya dengan 12 orang responden Alim Ulama, 58,33% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa Layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*. Dan 41,67% dari mereka menyatakan setuju bahwa Layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*.

Hasil yang didapatkan dari 7 orang responden *Cadiak Pandai* 57,14% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa Layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*.

Dan 42,86% dari mereka menyatakan setuju bahwa Layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*.

Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari 25 orang responden *Bundo Kanduang* 16% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa Layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*, 80% dari mereka menyatakan setuju bahwa layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*. Dan 4% dari mereka menyatakan kurang setuju bahwa Layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*.

Sedangkan hasil yang didapatkan dari 23 orang responden Pemuda 26,08% dari mereka menyatakan sangat setuju bahwa layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*. Dan 73,92% dari mereka menyatakan setuju bahwa layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*.

Dari kelima kelompok responden yang diteliti, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin menyatakan sangat setuju rata-rata 33,18%, menyatakan setuju rata-rata sebesar 66,02%, dan 0,8% menyatakan kurang setuju rata-rata. Maka dapat diketahui lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” bahwa layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *Wadiah*.

C. Pembahasan

Penelitian ini penulis laksanakan mulai tanggal 18 Juni samapai 14 Juli 2022. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan kuesioner yang penulis bagikan kepada lembaga unsur Nagari Baringin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap perbankan syariah dari segi prinsip-prinsip dan akad-akad.

1. Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin terhadap prinsip-prinsip bank syariah

- a. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Sangat Baik” bahwa prinsip-prinsip bank syariah berlandaskan kepada syariat Islam. Hal ini diperoleh persentase sebesar 85,77%.
- b. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” bahwa bank syariah terbebas dari unsur *maysir*, *gharar*, haram, riba, dan bathil. Hal ini diperoleh persentase sebesar 71,83%.
- c. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” bahwa setiap transaksi keuangan di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini diperoleh persentase sebesar 67,66%.
- d. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa bank syariah memiliki prinsip universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Hal ini diperoleh persentase sebesar 59,07%.
- e. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa produk bank syariah beragam dan inovatif seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *wadiah*. Hal ini diperoleh persentase sebesar 49,45%.
- f. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa produk bank syariah memudahkan saya untuk menabung dan melakukan pembiayaan. Hal ini diperoleh persentase sebesar 58,59%.
- g. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa saya mengetahui dan memahami tentang produk *saving* seperti tabungan, deposito dan giro. Hal ini diperoleh persentase sebesar 50,95%.
- h. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa deposito merupakan bentuk investasi syariah dengan prinsip *mudharabah*. Hal ini diperoleh persentase sebesar 52,53%.

Dari hasil penelitian yang telah penulis peroleh, dalam prinsip-prinsip bank syariah memiliki dua indikator yaitu 1) prinsip-prinsip dasar bank syariah (dapat dilihat pada pernyataan nomor 1 sampai 4), yang

diperoleh rata-rata persentase sebesar 71,08% yang dikategorikan berpersepsi “Baik”, 2) prinsip-prinsip bank syariah terkait produk (dapat dilihat pada pernyataan nomor 4-8), diperoleh rata-rata persentase sebesar 52,88% yang dikategorikan berpersepsi “Cukup Baik”.

2. Persepsi Lembaga Unsur Nagari Baringin terhadap Akad-akad Bnak Syariah.

- a. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *wadiah* akan mendapatkan imbalan berupa bonus. Hal ini diperoleh persentase sebesar 50,50%,
- b. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa menabung di bank syariah menggunakan akad *mudharabah* akan memperoleh bagi hasil. Hal ini diperoleh persentase sebesar 52,03%.
- c. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang menggunakan akad *wadiah*. Hal ini diperoleh persentase sebesar 55,62%.
- d. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” bahwa pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah. Hal ini diperoleh persentase sebesar 62,54%.
- e. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” bahwa pembiayaan jual beli menggunakan akad *murabahah*, *istishna'* dan *salam*. Hal ini diperoleh persentase sebesar 67,28%.
- f. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” bahwa pembiayaan kerja sama menggunakan akad *mudharabah*. Hal ini diperoleh persentase sebesar 60,21%.
- g. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” bahwa setor tunai dalam bank syariah menggunakan akad *wakalah*. Hal ini diperoleh persentase sebesar 61,27%.

h. Lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” bahwa layanan jasa *Safe Deposit Box* dalam bank syariah menggunakan akad *wadiah*. Hal ini diperoleh persentase sebesar 66,02%.

Dari hasil penelitian yang telah penulis peroleh, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad *Wadiah* (dapat dilihat pada pernyataan nomor 1, 3, dan 8) diperoleh rata-rata persentase sebesar 57,38%, yang dapat diartikan bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” terhadap akad *Wadiah*.

Dari hasil penelitian yang telah penulis peroleh, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad *Mudharabah* (dapat dilihat pada pernyataan nomor 2 dan 6) diperoleh rata-rata persentase sebesar 56,12%, yang dapat diartikan bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Cukup Baik” terhadap akad *Mudharabah*.

Dari hasil penelitian yang telah penulis peroleh, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad *Musyarakah* (dapat dilihat pada pernyataan nomor 4) diperoleh persentase sebesar 65,54%, yang dapat diartikan bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” terhadap akad *Musyarakah*.

Dari hasil penelitian yang telah penulis peroleh, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad *Murabahah, Istishna' dan Salam* (dapat dilihat pada pernyataan nomor 5) diperoleh persentase sebesar 67,28%, yang dapat diartikan bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” terhadap akad *Murabahah, Istishna' dan Salam*.

Dari hasil penelitian yang telah penulis peroleh, persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad *Wakalah* (dapat dilihat pada pernyataan nomor 7) diperoleh persentase sebesar 61,27%, yang dapat diartikan bahwa lembaga unsur Nagari Baringin berpersepsi “Baik” terhadap akad *Wakalah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap prinsip-prinsip bank syariah ada dua indikator, yaitu; pertama adalah prinsip-prinsip dasar bank syariah (terbebas dari unsur *maysir*, *gharar*, haram, riba, bathil, dan zalim serta bersifat universalisme) diperoleh rata-rata persentase sebesar 71,08% dikategorikan berpersepsi “Baik”. Indikator kedua adalah prinsip-prinsip bank syariah terkait produk diperoleh rata-rata persentase sebesar 52,88% yang dikategorikan berpersepsi “Cukup Baik”.
2. Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad-akad bank syariah, yaitu; 1) persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad *Wadiah* diperoleh rata-rata persentase sebesar 57,38% dikategorikan berpersepsi “Cukup Baik”. 2) persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad *Mudharabah*, diperoleh persentase rata-rata sebesar 56,12% dikategorikan berpersepsi “Cukup Baik”. 3) persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad *Musyarakah* diperoleh persentase sebesar 65,54% dikategorikan berpersepsi “Baik”. 4) Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad *Murabahah*, *Istishna'* dan *Salam* diperoleh persentase sebesar 67,28% dikategorikan berpersepsi “Baik”. 5) Persepsi lembaga unsur Nagari Baringin terhadap akad Wakalah diperoleh persentase sebesar 61,27% dikategorikan berpersepsi “Baik”.

B. Saran

1. Lembaga unsur diharapkan lebih meningkatkan pengetahuannya dan pemahamannya terhadap bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah dan akad-akad bank syariah agar memiliki persepsi “Sangat Setuju” terhadap bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah dan akad-akad bank syariah.
2. Pihak bank syariah diharapkan dapat melakukan sosialisasi tentang bank syariah, baik itu tentang prinsip-prinsipnya, akad-akad yang ada di bank syariah serta produk-produk yang ada di bank syariah. Sehingga masyarakat luas dapat memahami dan mengetahui tentang bank syariah dan beralih menggunakan bank syariah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akbar, Rofiq Faudy. (2015). Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Vol. 10 No. 1*.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Bintari, Pramudyasari N. dan Cecep Darmawan. (2016). Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No.1*.
- Desvianto, Sofyan. (2013). Proses Pembentukan Persepsi Mantan Pasien Depresi di Rumah Pemuliah Soteria. *Jurnal E-Komunikasi Vol. 1 No.3*.
- Fahmi, Dzul. (2021). *Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Hayati. (2019). Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Islam “Analisis Terhadap Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga”. *Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No.1*.
- Ichsan, Nurul. (2016). Akad Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 50, No.2*.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Jamil, Muhammad. (2015). *Padusi Minang “Mencari Identitas Bundo Kanduang Ideal Menurut Islam*. Bukittinggi: Cinta Buku Agency.
- Jamil, Muhammad. (2016). *Niniak Mamak di Minangkabau*. Bukittinggi: Cinta Buku Agency.
- Jamil, Muhammad. (2017). *Pendidikan Adat Berbasis Nagari*. Bukittinggi: CV Minang Lestari Padang Panjang.
- Jayanti, Fitri dan Nanda Tika Arista. (2018). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Kompetensi. Vol. 12 No.2*.

- Listyana, Rohmaul dan Yudi Hartono. (2015). Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (studi kasus desa jongrang kecamatan barat kabupaten magetan tahun 2003). *Jurnal Agastya Vol. 5 No. 1*.
- Madani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marimin, Agus, dkk. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.01 No.02*.
- Muhamad, dkk. (2002). *Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta : Ekonisia
- Muslehuddin, M. (2004). *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nirmalasari, Tiana dan Novi Widiastuti. (2018). Peran Tokoh Pemuda Dalam Meningkatkan Partisipasi Karang Taruna di Desa Nanjung Margaasih. *Jurnal Comm-Edu Vol. 1 No.2*.
- Nofinawati. (2014). Akad dan Produk Bank Syariah. *FITRAH Vol, 08, No.2*.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putra, Teguh Haniko. (2017). Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah di Minangkabau. *Vol. 15 No. 2*.
- Ridwan. (2020). *Pengantar Statistika*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rusdianto, Hutomo dan Chanafi Ibrahim. (2016). Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating di Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1*.
- Saleh, Adnan Achiruddin. (2018). *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur.
- Shambodo, Yoedo. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendetang UGM Terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja TV. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol.1, No.2*.
- Simatupang, Bachtiar. (2019). Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Vol.6, No.2*.

- Siswadi. (2018). Pemerataan Perekonoian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ummul Qura Vol XII, No. 2*.
- Sudarsono,H. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*.Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usman,R. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.